

Pendalilan Hadis Sujud Sahwi: Studi Komparatif Metode Istinbat Imam Mazhab Fikih

The Rationale Behind the Hadith on the 'Sujud Sahwi': A Comparative Study of the Derivation Methods of the Founding Imams of the Schools of Islamic Jurisprudence

Jamhuri¹, Hazwan bin Hamzah²

¹ jamhuri@ar-raniry.ac.id | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

² hazwanhamzah996@gmail.com | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Article Info	Abstract
Article history: Received: 06-01-2026 Revised: 31-05-2026 Accepted: 02-06-2026	Sujud sahwi is a prostration performed by a person twice because he forgot to do one of the pillars or sunnah of prayer. This prostration is called sujud sahwi and functions to cover the lack of prayer. In its implementation, there were differences of opinion among madzhab of thought scholars in making the arguments for the hadith of sujud sahwi. Some scholars of the sect take the hadith of prostrating for sahwi before taslim, while the other half take the hadith of prostrating for sahwi after taslim. This difference applies because different scholars take hadith as evidence. The research question in this article is how the division of the hadith on prostration of sahwi in the hadith books is a postulate among madzhab scholars and how this madzhab scholars explain the understanding of hadith in determining the law on prostration of sahwi. In this research the author used a qualitative research method in type of library research. From the research results it was found that there are nine main points of hadith narration regarding prostration of sahwi. However, not all madzhab sectarian scholars take this hadith as their reference in interpreting the law due to differences of opinion in producing the law of prostration.
Keywords: Sujud Sahwi; Derivation of Legal Rulings; Hadith Argument; Imam of the Madzhab.	Abstrak Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang sebanyak dua kali dikarenakan terlupa hingga meninggalkan salah satu rukun atau sunnah shalat. Sujud sahwi ini berfungsi sebagai memperbaiki kekurangan shalat. Dalam implementasinya, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mazhab dalam pengambilan dalil-dalil hadis sujud sahwi. Sesetengah ulama mazhab mengambil hadis sujud sahwi sebelum salam, manakala sesetengah yang lain mengambil hadis sujud sahwi setelah salam. Perbedaan ini berlaku karena berbedanya para ulama mengambil hadis sebagai hujjah. Pertanyaan penelitian dalam penulisan ini adalah bagaimana pembagian hadis sujud sahwi dalam kitab hadis yang menjadi dalil di antara ulama mazhab dan bagaimana ulama mazhab menjelaskan pemahaman hadis dalam menentukan hukum sujud sahwi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif jenis penelitian kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa ada sembilan pokok periwayatan hadis tentang sujud sahwi. Namun, tidak semua ulama mazhab mengambil hadis tersebut sebagai rujukan mereka dalam menginstibat hukum dikarenakan perbedaan pendapat dalam menghasilkan hukum sujud sahwi.
Corresponding Author: Jamhuri jamhuri@ar-raniry.ac.id Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia	
Doi : https://doi.org/10.21111/ijtiHAD.v20i1.4	

PENDAHULUAN

Shalat merupakan sendi atau tiang agama sesuai dengan kedudukannya sebagai teras ibadat yaitu bermula dengan berwuduk diikuti pula jenis-jenis shalat sama ada wajib ataupun sunat, shalat berjemaah, shalat jum'at dan segala hal yang berkaitan dengannya¹. Shalat tidak akan berlaku dan tidak sah melainkan dua perkara ini telah dipenuhi yaitu syarat shalat dan rukun shalat. Menurut mazhab Syafi'i, syarat shalat dibagi menjadi dua macam yaitu syarat wajib shalat dan syarat sah shalat. Syarat wajib shalat adalah Islam, berakal dan baligh manakala syarat sah shalat pula mengetahui masuknya waktu shalat dengan yakin, menghadap kiblat, menutup aurat, suci daripada najis dan suci daripada hadas².

Rukun-rukun shalat yang disepakati oleh ulama fiqh terdiri dari sebelas bagian, yaitu takbiratul ihram, berdiri dalam shalat fardhu bagi yang mampu, membaca surah bagi yang mampu, melakukan ruku', bangkit dari ruku' dan i'tidal, melakukan dua kali sujud dalam setiap rakaat, duduk di antara dua sujud, duduk terakhir selama tasyahud, mengucapkan salam, tuma'ninah dalam gerakan-gerakan tertentu, dan menertibkan rukun-rukun tersebut sesuai dengan contoh shalat yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W.³ Manakala menurut mazhab Syafi'i rukun shalat menjadi tiga belas rukun yaitu menambahkan niat dan membaca al-fatihah pada rukun shalat yang disepakati ulama fiqh. Tambahan, dalam duduk akhir mazhab Syafi'i meletakkan bacaan tasyahud akhir dan bacaan selawat ke atas Nabi S.A.W sebagai rukun.⁴

Di samping perbuatan-perbuatan wajib di dalam shalat, ada juga yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W dan para alim ulama mengenai perbuatan-perbuatan sunnah dalam shalat. Sunnah-sunnah shalat diklasifikasikan menjadi dua yaitu sunnah hai'at dan sunnah ab'ad. Definisi yang dikeluarkan oleh Syafi'iyah, sunnah hai'at adalah perkara sunnah dalam shalat yang mana jika tertinggal tidak harus menggantikannya dengan sujud sahwi manakala sunnah ab'ad adalah perkara sunnah dalam shalat yang mana jika tertinggal karena lupa maka sebelum salam disunnahkan melakukan sujud sahwi.⁵ Adapun yang termasuk sunnah ab'ad adalah membaca tasyahud awal, membaca selawat pada tasyahud awal, membaca selawat ke atas keluarga Nabi SAW pada tasyahud akhir, dan membaca qunut pada shalat subuh dan shalat witir pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadan. Menurut mazhab Syafi'i apabila tertinggal salah satu daripada sunnah ab'ad ini disunnahkan membuat sujud sahwi bagi menutupi kelalaian yang terjadi pada seorang muslim saat shalat.⁶

Menurut fuqaha, sujud sahwi pada dasarnya dilakukan karena ada yang lupa dalam gerakan shalat. Sujud sahwi yang dilakukan adalah sebagai pengganti atau tambahan gerakan shalat yang terlupakan. Hal ini juga menjadi sebuah persoalan bahwa adakah sujud sahwi itu wajib dilakukan atau hanya sebagai penganjuran bagi orang-orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan di dalam shalat karena sujud sahwi disyariatkan dengan tujuan untuk memperbaiki apa yang kurang ataupun lebih.⁷ Para ulama mazhab tidak menafikan keberadaan sujud sahwi di dalam shalat seperti yang dikisahkan dalam kebanyakan hadis bahwa Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi sebagai menambal gerakan shalat yang terlupakan.⁸ Namun dalam hal ini timbul perselisihan dari beberapa sudut perkara yang mana perbedaan ini datangnya dari dalil-dalil hadis yang ditemukan. Tidak semua hadis terkait dengan sujud sahwi diambil dalam kesemua ulama

¹ Ismail Kamus, *Indahnya Hidup Bersyariat*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2023), hal. 91.

² Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, jld. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 347.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid. 2, (Jakarta: Darul Fikir, 2010), hal. 26.

⁴ Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, cetakan 2016, jilid 1 (Selangor: Pustaka Salam, 2014), hal. 156-172.

⁵ H. Moh. Rifa', *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), hal. 79, 87.

⁶ Abdullah Ath-Thayyar, *Sujud Sahwi Kesalahan Dalam Shalat Yang Menwajibkan Anda Sujud Sahwi*, (Solo: Pt Aqwa Media Profetika, 2017), hal.18.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid. 2, (Jakarta: Darul Fikir, 2010), hal. 241-242.

⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jilid 6, Terjemahan: Gazirah Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal. 463.

mazhab. Perbedaan ini muncul karena berbedanya penggunaan hadis sebagai hujjah dalam mengistinbath hukum.

Dalam pengamalan sujud sahwi yang dilakukan dalam mazhab Syafi'i yang dipelajari oleh masyarakat kita sejak usia dini, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Menurut Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa sujud sahwi sunat dilakukan sebelum salam berdasarkan hadis-hadis yang digunapakai olehnya.⁹ Namun sebagian ulama mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi berpendapat sujud sahwi wajib dilakukan sesudah salam yaitu apabila sudah keluar dari shalat berdasarkan hadis yang beliau temui.¹⁰

Artikel ini fokus mengkaji bagaimana pembagian hadis sujud sahwi dalam kitab hadis yang menjadi dalil di antara ulama mazhab?, dan bagaimana ulama mazhab menjelaskan pemahaman hadis dalam menentukan hukum-hukum sujud sahwi? Berangkat dari perbedaan hadis yang digunakan oleh ulama-ulama mazhab dalam menentukan hukum sujud sahwi ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan analisis terhadap dalil-dalil hadis dalam kitab hadis dan dalil-dalil hadis dalam kitab fiqh yang digunakan oleh ulama mazhab berkenaan sujud sahwi. Oleh sebab itu, masalah ini ingin dikaji oleh penulis dengan judul: Sujud Sahwi (Analisis Hadis Dan Perbandingan Pendalilan Imam-imam Mazhab).

Kajian mengenai sujud sahwi dalam literatur fiqh umumnya telah menetapkan prosedur praktis berdasarkan pilihan madzhab tertentu, namun sering kali tidak membedah secara mendalam keragaman jalur transmisi hadis yang mendasarinya. Meskipun perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaan sujud sahwi apakah sebelum atau sesudah salam merupakan diskursus klasik, terdapat celah akademik dalam memetakan bagaimana 174 hadis yang tersebar di dalam Kutubussitta dikerucutkan menjadi sembilan pokok periwayatan dari sembilan sahabat Nabi SAW. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung hanya menyajikan perbandingan hukum tanpa menelusuri alasan metodologis mengapa imam madzhab tertentu menerima atau mengabaikan hadis-hadis spesifik, seperti hadis dari Abdullah bin Ja'far yang dikategorikan munkar oleh Imam An-Nasa'i sehingga tidak dijadikan hujjah oleh empat imam madzhab.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan melakukan analisis komparatif-metodologis menggunakan pendekatan ilmu Mukhtaliful Hadis. Kebaruan ini terletak pada upaya mensinergikan takhrij hadis dari Sahih Bukhari hingga Sunan Ibnu Majah dengan analisis teknik penyelesaian hadis yang tampak kontradiktif, baik melalui metode al-Jam'u (kompromi), naskh mansukh (penghapusan), maupun tarjih (pengunggulan). Dengan membedah aspek-aspek tersebut, artikel ini mengisi celah informasi mengenai alasan di balik ketatnya persyaratan seorang mujtahid dalam menerima suatu hadis, yang sering kali dipengaruhi oleh fakta bahwa penulisan kitab fiqh muncul lebih awal dibandingkan kodifikasi kitab hadis secara sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Penulis menganalisis dalil-dalil hadis dan dalil-dalil fiqh berdasarkan narasi ilmiah yang terkait dengan objek kajian dan fokus masalah, dan kemudian dimasukkan ke dalam penelitian hukum sujud sahwi. Jenis penelitian ini bersumberkan kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif komparatif (*muqaran*). Dalam penelitian ini yang menjadi bidang kajiannya adalah kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fiqh yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang hukum sujud sahwi. Metode ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan bahan dari sumber primer dan sekunder kemudian menganalisis dan memperbandingkan dalil-dalil hadis yang digunapakai oleh ulama mazhab serta menjelaskan sekitar masalah yang dibahas dalam hadis tersebut.

⁹ Maharati Marfuah, *Sujud Sahwi*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hal. 18-19.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*, Jilid 1, Terjemahan: M.A. Abdurrahman & A. Haris Abdullah, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), hal. 454.

PEMBAHASAN

1. Deskripsi Hadis-Hadis Sujud Sahwi

Penelitian ini akan menggunakan enam kitab hadis yang dikenal sebagai *kutubussitta* yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah untuk menjelaskan bagaimana cara Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi.

Secara keseluruhan hadis sujud sahwi ini terhitung sebanyak seratus tujuh puluh empat (174) hadis di dalam *kutubussitta*. Sahih Bukhari meriwayatkan hadis sujud sahwi dari nomor hadis 1224 hingga 1232. Sahih Muslim meriwayatkan hadis ini dari nomor 1265 hingga 1294. Sunan Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dari nomor 1008 hingga 1039. Sunan At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dari nomor 391 hingga 399. Sunan An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini dari nomor 1178 hingga 1260. Terakhir, Sunan Ibnu Majah meriwayatkan hadis sujud sahwi ini dari nomor 1203 hingga 1219. Dari kesemua hadis yang telah ditemukan oleh penulis, terdapat sembilan pokok periwayatan yang meriwayatkan hadis berkaitan sujud sahwi. Penulis mengeluarkan hadis sujud sahwi ini dari sahabat-sahabat yang meriwayatkannya dari perbuatan Nabi SAW maupun perkataan dan pengakuannya. Sahabat-sahabat tersebut adalah Abu Sa'id Al Khudri RA, Abdurrahman bin Auf RA, Abdullah bin Ja'far RA, Abu Hurairah RA, Imran bin Hushain RA, Abdullah bin Mas'ud RA, Tsauban RA, Abdullah bin Buhainah RA, dan Mughirah bin Syu'bah RA.

Hadis-hadis sujud sahwi ini dipecah menjadi tiga bagian yaitu hadis tentang ragu-ragu dalam shalat, lupa dalam shalat, dan lupa untuk tasyahud awal.

1.1. Hadis Tentang Ragu-Ragu Dalam Shalat

Hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri RA

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي حَلْفٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ¹¹

Artinya: "Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf menceritakan bahwa Musa bin Dawud memberitabukan kepada kami, dan Sulaiman bin Bilal memberitabukan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri ra, yang berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang kalian ragu di dalam shalatnya, sehingga dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dia kerjakan, tiga atau empat, maka hendaknya dia membuang keraguan itu dan melanjutkan atas jumlah yang dia yakini, lalu dia sujud dua kali sujud sebelum mengucapkan salam. Apabila dia telah melaksanakan shalat lima rakaat, maka sujud itu menggenapkan shalatnya. Namun, apabila dia telah melaksanakan shalat secara sempurna empat rakaat, maka kedua sujud itu menjadi penghinaan untuk setan".

Keterangan hadis: Hadis ini menginstruksikan bahwa jika seseorang merasa ragu dalam shalatnya, maka dia harus mengikuti apa yang diyakininya. Kemudian, dia harus melakukan dua kali sujud sahwi sebelum salam.

Hadis diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf RA

¹¹ Hadis riwayat Muslim, No. 88, Kitab Masjid dan Tempat-tempat Shalat, Bab Lupa Di Dalam Shalat dan Sujud Sahwi, Imam Abu Hussein Bin Al-Hujjaj Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid I, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1991), hal. 400.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ابْنُ عَثْمَةَ الْبَصْرِيِّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَتَيْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَتَيْنِ عَلَى ثَلَاثًا فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَتَيْنِ عَلَى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ".¹²

Artinya: "Muhammad bin Bassyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khalid bin Atsmah memberitabukan kepada kami, Ibrahim bin Sad memberitabukan kepada kami, dia mengatakan bahwa Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku dari Makbul, dari Kuraib, dari Abbas, dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian lupa dalam shalatnya lalu tidak mengetahui apakah satu rakaat atau dua rakaat yang telah dikerjakannya, maka anggaplah satu rakaat. Kalau tidak tahu apakah dua atau tiga rakaat yang telah dikerjakannya, maka anggaplah dua rakaat. Kalau tidak tahu apakah tiga atau empat rakaat yang telah dilakukannya, maka anggaplah tiga rakaat, lalu hendaklah ia sujud sahwi dua kali sebelum salam".

Keterangan hadis: Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyarankan kepada para sahabat agar mengatasi keraguan dengan mengikuti jumlah rakaat yang paling sedikit. Misalnya, jika seseorang sedang shalat dan tidak yakin apakah dia sedang berada di rakaat pertama atau kedua, maka untuk menghilangkan keraguan, dia harus melanjutkan dengan menganggap bahwa dia sedang berada di rakaat pertama lalu pada akhir shalatnya sebelum salam hendaklah dia melakukan sujud sahwi.

Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far RA

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ شَكَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ".¹³

Artinya: "Muhammad bin Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami, Ibnu Jurayj berkata, Abdullah bin Musafi' menceritakan kepadaku, sesungguhnya Mus'ab bin Shaybah, khabarnya dari Utbah bin Muhammad bin Al-Harits, dari Abdullah bin Ja'far, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa bimbang dalam shalatnya, maka hendaklah sujud dua kali setelah salam."

Keterangan hadis: Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far yaitu sahabat muda Nabi Muhammad SAW. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi setelah salam bagi setiap keraguan dalam shalat.

1.2. Hadis Tentang Lupa Dalam Shalat

Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA

¹² Hadis riwayat Tirmidzi, No. 398, Kitab Shalat, Bab-bab Tentang Lupa, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi Al-Jami' Al-Kabir*, Jilid I, (Beirut: Darul Fikri, 2014), hal. 228-229.

¹³ Hadis Riwayat An-Nasai, No. 1250, Kitab Sahwi, Bab Mengingat Jumlah Rakaat Shalat, Abi Abdir Rahman Ahmad Bin Syu'aib An-Nasai, *Sunan An-Nasa'i*, Cetakan II, (Riyadh: Darul Hadarah Wa At-Tauzi', 2010), hal. 175.

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتِي الْعَشِيِّ. قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنِّي نَسِيتُ قَالَ فَصَلَّى بِنَا رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَأَنْطَلَقَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانٌ وَخَرَجَتْ السَّرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا فُصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ قَالَ كَانَ يُسَمَّى ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسَيْتَ أَمْ فُصِرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ " لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُفْصِرِ الصَّلَاةُ ". قَالَ وَقَالَ " أَكَمَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ ". قَالُوا نَعَمْ. فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِي كَانَ تَرَكَهُ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ¹⁴

Artinya: "Humaid bin Mas'adah telah menceritakan kepada kami, beliau berkata, Yazid yaitu Ibnu Zurai telah menceritakan kepada kami, beliau berkata, Ibnu Auni telah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW shalat salah satu dari dua shalat Asyriyy (Zuhur atau Ashar) bersama kami, Abu Hurairah berkata, "Akan tetapi aku lupa pastinya". Ia meneruskan, "Beliau SAW shalat dua rakaat bersama kami, kemudian salam dan pergi ke papan yang terhampar di masjid. Rasulullah SAW lalu bersabda ke arah papan itu dengan telunjuknya, seolah-olah ia marah, maka orang-orang pun buru-buru keluar dari pintu-pintu masjid sambil berkata, 'Shalat telah diqashar'. Diantara mereka ada Abu Bakar dan Umar RA, dan keduanya segan untuk berbicara kepada beliau SAW. Di situ juga ada seseorang yang mempunyai tangan panjang, sehingga ia dijuluki dzul yadain (orang yang mempunyai tangan panjang). Ia berkata kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullah SAW, apakah engkau lupa atautkah engkau mengqashar shalat?' Beliau menjawab, 'Aku tidak lupa dan aku juga tidak mengqashar shalat'. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabat lain, 'Apakah keadaannya seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain?' Mereka menjawab, 'Ya'. Lalu beliau datang dan mengerjakan shalat yang ditinggalkan lalu salam. Kemudian takbir dan sujud seperti sujud biasanya atau lebih lama, kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir. Lalu bertakbir dan sujud lagi seperti sujud biasanya atau lebih lama. kemudian mengangkat kepalanya lalu bertakbir."

Keterangan dan takhrij hadis: Latar belakang hadis ini adalah pertanyaan Dzul Yadain kepada Rasulullah SAW, apakah jumlah rakaat shalat telah dikurangi pada shalat yang seharusnya empat rakaat. Namun Rasulullah SAW menafikan qashar shalat tersebut lalu beliau menambahkan rakaat yang kurang kemudian sujud sahwi.

Hadis diriwayatkan oleh Imran bin Hushain RA

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُثَيْمَةَ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رُكْعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ . وَخَرَجَ غَضْبَانٌ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ "أَصَدَقَ هَذَا". قَالُوا نَعَمْ. فَصَلَّى رُكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ¹⁵.

¹⁴ Hadis Riwayat An-Nasai, No. 1224, Kitab Sahwi, Bab Apa Yang Mesti Dilakukan Bagi Yang Mengucapkan Salam Setelah Dua Rakaat Dan Berbicara Karena Lupa, Abi Abdir Rahman Ahmad Bin Syu'aib, *Sunan An-Nasai...*, hal. 172.

¹⁵ Hadis riwayat Muslim, No. 101, Kitab Masjid dan Tempat-tempat Shalat, Bab Lupa Di Dalam Shalat dan Sujud Sahwi, Imam Abu Hussein Bin Al-Hujjaj Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim...*, hal. 404.

Artinya: 'Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zubair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Ullayyah. Zubair berkata, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Khalid, dari Abu Qilabah, dari Abu Al-Muhallab, dari Imran bin Hushain RA, bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan shalat Ashar, lalu beliau mengucapkan salam pada tiga rakaat, kemudian masuk ke rumahnya. Maka ada seseorang yang bernama Al-Khirbaq, yang kedua tangannya panjang, berdiri kepadanya seraya berkata, 'Wahai Rasulullah...' lalu dia menyebutkan apa yang telah beliau lakukan' Beliau pun keluar dalam keadaan emosi sambil menarik selendangnya hingga sampai kepada orang-orang, seraya beliau bertanya, 'Apakah orang ini benar?' Mereka menjawab, 'Ya!' Maka beliau pun shalat satu rakaat, lalu mengucapkan salam, lalu sujud dua kali sujud, kemudian beliau mengucapkan salam.'

Penjelasan dan takhrij hadis: Hadis ini serupa seperti hadis Abu Hurairah RA yang dilatarbelakangi kisah Dzul Yada'in, akan tetapi dalam kitab *fathul baari*, kedua hadis ini merupakan dua peristiwa yang berbeda yang mana hadis ini dikisahkan oleh al-Khirbag dan Rasulullah SAW shalat tiga rakaat yang bersifat ruba'iyah (empat rakaat).¹⁶

Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud RA

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ "وَمَا ذَاكَ". قَالَ صَلَّيْتُ خَمْسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.¹⁷

Artinya: "Abu Walid menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Hakam, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah RA, bahwa Rasulullah SAW shalat zhuhur lima rakaat. Maka dikatakan kepadanya, 'Apakah shalat telah ditambah?' Beliau bersabda, 'Apa itu?' Dia berkata, 'Engkau telah shalat lima rakaat.' Maka, beliau SAW sujud dua kali setelah salam."

Keterangan dan takhrij hadis: Dari pemahaman hadis ini, dapat kita ketahui bahwa Rasulullah SAW sudah menambah rakaat shalat secara tidak sengaja lantas Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi setelah mengetahuinya dan tempat pelaksanaan sujud sahwi tersebut dilakukan setelah salam.

Hadis diriwayatkan oleh Tsauban RA

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالََا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ سَلَمٍ الْعَنْسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "فِي كُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ"¹⁸

Artinya: "Mewartakan kepada kami Hisyam bin Ammar, dan Utsman bin Abu Syaibah, mereka berkata: mewartakan kepada kami Ismail bin Ayyasy, dari Ubaidullah bin Ubaid, dari Zubair bin Salim Al-'Ansiy, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari Tsauban, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW mengerjakan di dalam setiap lupa ada dua sujud yang dilakukan setelah salam."

¹⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jilid 6, Terjemahan: Gazirah Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal. 479.

¹⁷ Hadis riwayat Bukhari, No.1226, Kitab Sahwi, Bab Apabila Shalat Lima Rakaat, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I, (Pakistan: Al-Bushra, 2016), hal. 671.

¹⁸ Riwayat Ibnu Majah, No.1219, Kitab Mendirikan Shalat dan Sunnah di dalamnya, Bab Orang Yang Melakukan Dua Sujud Sahwi Setelah Salam, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Jilid I, Kairo, 1918), hal. 385.

Keterangan hadis: Hadis ini merupakan pendalilan hukum sujud sahwi yang mana Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi setelah salam bagi setiap pergerakan yang terlupakan di dalam shalat.

1.3. Hadis tentang lupa untuk duduk tasyahud awal

Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhainah RA

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أُنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو، وَيُونُسُ، وَاللَيْثُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ كَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.¹⁹

Artinya: "Ahmad bin 'Amru telah menceritakan kepada kami, beliau berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, beliau berkata 'Amru, Yunus dan Laish telah mengabarkan kepada kami, sesungguhnya Ibnu Syihad telah mengabarkan kepada mereka, dari Abdir Rahman Al-A'raj, sesungguhnya Abdullah bin Buhainah, bahwa Nabi SAW pernah bangkit (berdiri) pada dua rakaat tanpa duduk (untuk tasyahud awal) saat zhuhr, dan setelah selesai shalat beliau sujud dua kali sambil duduk dengan bertakbir pada setiap sujud tersebut sebelum salam. Orang-orang pun ikut sujud bersama dengannya sebagai ganti dari duduk yang lupa beliau lakukan."

Keterangan hadis: Hadis ini merupakan hadis mengenai Rasulullah SAW lupa untuk duduk tasyahud awal dan sebelum mengakhiri shalat, Rasulullah SAW melakukan dua kali sujud sebelum salam untuk menutupi rasa ragu-ragu dan perbuatan yang terlupakan di dalam shalat.

Hadis diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah RA

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا اسْتَتَمَ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ".²⁰

Artinya: "Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, mewartakan kepada kami Sufyan, dari Jabir, dari Al-Mughirah bin Syubail, dari Qais bin Abu Hazim, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: "Bila salah seorang di antara kamu sekalian berdiri dari dua rekaat, lalu sebelum berdiri tegak sempurna, maka hendaklah dia duduk. Maka bila dia telah sempurna tegak, maka janganlah dia duduk dan sujudlah sahwi dua kali"

Keterangan hadis: Pada hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesiapa yang tidak membaca tasyahud awal namun belum berdiri tegak dengan sempurna maka hendaklah dia duduk kembali dan baca tasyahud awal. Namun apabila sudah berdiri tegak janganlah duduk kembali tetapi diperbaiki shalatnya dengan sujud sahwi.

2. Analisis Dalil Hadis Tentang Sujud Sahwi Menurut Ulama-Ulama Mazhab

¹⁹ Hadis Riwayat An-Nasai, No. 1261, Kitab Sahwi, Bab Bertakbir Jika Hendak Sujud Sahwi, Abi Abdir Rahman Ahmad Bin Syu'aib An-Nasai, *Sunan An-Nasa'i...*, hal. 176.

²⁰ Riwayat Ibnu Majah, No.1208, Kitab Mendirikan Shalat dan Sunnah di dalamnya, Bab Orang Yang Berdiri Karena Lupa Setelah Dua Rakaat, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah...*, hal. 381.

2.1. Abu Sa'id Al-Khudri RA

Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri ini dipakai oleh mazhab Syafi'i dan Hambali sebagai landasan dalil fiqih keberadaan sujud sahwi ketika ragu-ragu dalam shalat. Manakala mazhab Hanafi dan Maliki tidak menjadikan hadis ini sebagai dalil fiqih.

Hadis yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini diadopsi oleh Imam Syafi'i, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Mazani dalam Mukhtasar Al-Mazani. Al-Mazani menyatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Jika seseorang ragu dalam shalatnya, dan dia tidak tahu apakah dia telah menunaikan tiga rakaat atau empat rakaat, maka dia harus melanjutkan berdasarkan apa yang diyakininya".²¹ Tambahan, Al-Khatthabi menyatakan bahwa hakikat menentukan mana yang benar adalah dengan mempertimbangkan salah satu dari dua kemungkinan yang paling kuat. Dalam konteks ini, hadis Abu Sa'id lebih cenderung untuk mengikuti keyakinan terkait rakaat yang diyakini, karena hal ini menunjukkan kesungguhan dalam menyempurnakan shalat dan merupakan tindakan pencegahan. Dari perspektif yang berbeda, Imam Nawawi menjelaskan bahwa jika seseorang ragu apakah dia sudah shalat tiga atau empat rakaat, maka dia harus melakukan satu rakaat lagi jika shalatnya adalah ruba'iyah (empat rakaat). Ini karena ketika seseorang mengalami keraguan, baik untuk pertama kalinya atau berulang kali, dia tidak boleh melanjutkan berdasarkan dugaan, baik jika kedua kemungkinan memiliki tingkat kekuatan yang sama atau salah satu lebih kuat, karena dia tidak boleh mengamalkan sesuatu yang didasarkan pada dugaan yang kuat.²² Begitu juga dengan Imam Ahmad dalam *Al-Mughni* bahwa setiap keraguan mestilah diakhiri dengan sujud sahwi sebelum salam sesuai dengan konteks hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas.²³

2.2. Abdurrahman bin Auf RA

Mazhab Hanafi dan Maliki tidak menjadikan hadis ini sebagai dalilnya tetapi Mazhab Syafi'i dan Hambali menjadikan hadis ini sebagai dalil hukum sujud sahwi sebelum salam. Hadis di atas merupakan pendalilan mazhab Syafi'i dalam mengambil rakaat yang paling sedikit. Artinya, apabila seseorang itu ragu-ragu sama ada rakaat kedua atau rakaat ketiga, maka dia harus mengambil rakaat kedua. Dalam kondisi ini juga sama seperti apa yang dikatakan oleh ulama besar mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, yang mana mengambil rakaat paling sedikit sekiranya ragu-ragu sama ada rakaat pertama atau rakaat kedua dalam shalat.²⁴

Namun, jika seseorang meninggalkan satu rakaat karena lupa dan baru menyadarinya setelah selesai shalat, penting untuk memperhatikan berapa lama jarak waktu sejak dia meninggalkan shalat tersebut. Asy-Syirazi dalam *Al-Mubazzab* menjelaskan bahwa jika jeda waktu tidak terlalu lama, maka dia harus menyelesaikan satu rakaat yang tertinggal, kemudian melakukan sujud sahwi. Namun, jika sudah cukup lama sejak dia meninggalkan shalat, maka dia harus memulai shalatnya dari awal. Imam Nawawi menjelaskan bahwa jika seseorang menyadari bahwa dia meninggalkan salah satu rakaat, rukuk, sujud, atau bagian penting lainnya selain dari niat dan takbiratul ihram, maka dia harus melanjutkan dari bagian yang tertinggal tersebut selama belum terlalu lama dan tidak menyentuh benda najis.²⁵ Contohnya, jika seseorang melupakan membaca al-Fatihah pada rakaat terakhir dan baru menyadarinya setelah memberikan salam, maka dia harus berdiri kembali, membaca Al-Fatihah, kemudian melakukan rukuk dan semua rukun lainnya, serta sunnah melakukan sujud sahwi sebelum memberikan salam.

Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa jika seseorang yang shalat sendirian merasa ragu dalam shalatnya dan tidak tahu berapa banyak rakaat yang telah dia lakukan, maka dia harus melanjutkan shalatnya

²¹ Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid 1, Terjemahan: H. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 2000), hal. 300.

²² An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Mubadzdzab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 241.

²³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 293.

²⁴ An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Mubadzdzab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 241.

²⁵ An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Mubadzdzab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 242-243.

berdasarkan keyakinan. Ini berarti dia harus tetap meneruskan shalatnya dengan keyakinan yang dimilikinya dan mengabaikan keraguan yang ada dalam dirinya. Dalam situasi seperti ini, Ibnu Abi Musa juga menyatakan bahwa jika seseorang sering lupa sehingga menjadi ragu, maka shalatnya harus mengacu pada hadis di atas Abdurrahman bin Auf RA, yaitu dengan mengikuti jumlah yang paling sedikit.²⁶

2.3. Abdullah bin Ja'far RA

Hadis ini tidak dijadikan sebagai hujjah oleh empat imam ulama mazhab. Hal ini karena hadis ini adalah hadis *dhaif* dalam kategori hadis munkar. Abi Abdir Rahman Ahmad Bin Syu'aib (Imam An-Nasa'i) berkata Mus'ab (salah seorang sanad yang merawikan hadis ini) adalah munkar hadisnya yang mana dapat dipahami bahwa hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi *thiqah* (dipercayai).²⁷

2.4. Abu Hurairah RA

Mazhab Maliki dan Hambali menggunakan hadis ini sebagai dasar hukum untuk menerapkan sujud sahwi dalam mazhab mereka, sedangkan mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak menganggap hadis ini sebagai dasar hukum dalam sujud sahwi.

Redaksi daripada Imam Malik mengenai hadis ini, jika seseorang ingat kekurangan dalam shalatnya dalam waktu yang singkat, seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW, maka dia dapat menyelesaikan shalatnya selama wudhunya masih sah. Namun, jika seseorang tidak ingat kekurangan dalam shalatnya sampai dia sudah mulai shalat yang kedua, Imam Malik mengatakan bahwa lebih baik baginya untuk memulai shalat dari awal.²⁸

Menurut pandangan ulama Hanabilah, apabila seseorang memberikan salam dalam shalat sementara masih ada bagian dari amalan shalat yang belum dilaksanakan, maka dia harus menyelesaikan bagian yang tertinggal tersebut sebelum memberikan salam. Setelah itu, dia perlu melakukan dua sujud sahwi, kemudian membaca tasyahud dan memberikan salam.²⁹ Ini berlaku ketika seseorang memberikan salam sebelum menyelesaikan semua bagian penting shalatnya, seperti rukun-rukun shalat. Jika dia menyadari hal ini sebelum waktu lama berlalu dan sebelum wudhunya rusak, maka dia harus menyelesaikan apa yang tertinggal dari shalatnya.

Meskipun demikian, jika sudah dalam jeda waktu yang lama atau wudhunya batal, maka ia harus memulai shalatnya dari awal. Namun, para ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika seseorang melakukan suatu tindakan dalam jenis salat karena lupa, maka shalatnya tidak batal. Begitu pula jika seseorang menambah rakaat pada salat yang seharusnya empat rakaat menjadi lima rakaat.³⁰ Dari pembahasan di atas, ulama Mazhab Hambali menegaskan bahwa jika seseorang menyadari bahwa dia telah meninggalkan salah satu rukun shalat dalam keadaan lupa, maka dia wajib melakukan sujud sahwi.³¹

2.5. Imran bin Hushain RA

Hadis ini serupa seperti hadis Abu Hurairah RA yang dilatarbelakangi kisah Dzul Yadain. Ulama-ulama mazhab tidak mengambil hadis ini sebagai dalil fiqih mereka. Hal ini karena hadis Abu Hurairah RA

²⁶ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 308.

²⁷ Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, (Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018), hal. 147.

²⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 291.

²⁹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 289.

³⁰ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 291-292.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatulub*, jilid 2, (Jakarta: Darul Fikir, 2010), hal. 244.

sudah cukup untuk dijadikan sebagai patokan bagi mereka yang tidak sengaja mengurangi rakaat dalam shalatnya.

2.6. Abdullah bin Mas'ud

Hanya mazhab Syafi'i tidak menjadikan hadis ini sebagai dalil sujud sahwi karena isyarat pada hadis tersebut dilakukan setelah salam. Hal ini karena imam Syafi'i berpendapat bahwa sujud sahwi hanya dilakukan sebelum salam dalam semua situasi manakala sujud sahwi setelah salam hanya berlaku bilamana seseorang itu lupa melakukan sunat ab'ad atau rukun shalat setelah selesai shalatnya (diluar shalat) bukan dalam keadaan dia ingat dalam shalatnya.³²

Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali menjadikan hadis daripada Ibnu Mas'ud ini sebagai dalil fiqih yang sahih. Menurut Abu Hanifah, dalam keadaan seseorang merasa yakin bahwa ia telah menambahkan satu rakaat ketika sudah berada di tasyahud akhir, maka ia diwajibkan melakukan sujud sahwi. Sedangkan jika seseorang telah menyelesaikan empat rakaat shalat, namun kemudian berdiri untuk rakaat kelima dan baru menyadari kesalahannya setelah sampai pada posisi i'tidal, maka ia diperbolehkan langsung mengucapkan salam tanpa harus duduk terlebih dahulu. Ia juga memiliki pilihan untuk melanjutkan dengan sujud, duduk tasyahud, lalu mengucapkan salam. Dari dua pilihan tersebut, yang lebih dianjurkan adalah opsi kedua, karena lebih memudahkan pelaksanaan sujud sahwi setelahnya. Bagaimanapun, kedua cara tersebut sama-sama harus diakhiri dengan sujud sahwi.³³

Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, Imam Malik berpendapat penambahan pada rukun-rukun shalat, maka tidak disyaratkan adanya keyakinan pasti atas penambahan tersebut. Bahkan dalam keadaan ragu sekalipun, tetap dituntut untuk melaksanakan sujud sahwi. Misalnya, seorang yang sedang menunaikan shalat Asar merasa ragu apakah ia telah menyempurnakan empat rakaat atau baru tiga rakaat. Dalam kondisi demikian, ia wajib mengambil sikap ihtiyath (kehati-hatian) dengan menambah satu rakaat lagi. Setelah itu, ketika ia menyelesaikan shalat dengan salam, maka disunnahkan baginya untuk melakukan sujud sahwi. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan rakaat terakhir yang ia kerjakan merupakan tambahan dari rakaat yang sebenarnya.³⁴

Seterusnya menurut mazhab Hambali, mereka berpendapat apabila seorang imam shalat mengalami keraguan mengenai jumlah rakaat yang sedang ia jalankan, maka ia wajib menentukan berdasarkan ghalabatuzh-zhann (dugaan yang paling kuat). Setelah ia menyempurnakan shalat dengan salam, disyariatkan baginya untuk melakukan sujud sahwi, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan mengenai hal tersebut.³⁵

Imam Ahmad berpendapat bahwa setiap hadis yang berkaitan dengan sujud sahwi harus diamalkan sesuai dengan sebab yang melatarbelakanginya, bukan dipahami sebagai perbedaan pendapat semata. Menurut beliau, meninggalkan keraguan terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, meninggalkan keraguan dengan mengikuti keyakinan yang lebih kuat, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Abu Sa'id, sehingga sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Kedua, meninggalkan keraguan dengan meneliti dan menempuh apa yang dianggap benar, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, sehingga sujud sahwi dilakukan setelah salam. Dengan demikian, penerapan hadis-hadis tersebut dikembalikan kepada sebab yang melahirkan keraguan, bukan sekadar perbedaan riwayat.³⁶

Imam Ahmad mempergunakan kedua hadis ini sebagai landasan untuk sujud sahwi, baik bagi individu yang shalat sendirian maupun bagi imam dalam shalat berjemaah. Al-Kharqi menegaskan bahwa

³² An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 241.

³³ Al-Sarkasi al-Syamsuddin, *Kitab al-Mabsuth*, Jilid 1, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1993), hal. 219.

³⁴ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, jld. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 114-115.

³⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 293.

³⁶ An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 240.

imam dalam shalat berjemaah harus mengacu pada penafsiran hadis Ibnu Mas'ud, sementara individu yang shalat sendirian dapat merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id. Dengan demikian, menurut pendapat ini, jika seorang imam ragu tentang jumlah rakaat dalam shalat berjemaah, dia wajib melakukan sujud sahwi setelah salam, sedangkan individu yang shalat sendirian harus melakukannya sebelum salam.³⁷

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa dalam konteks shalat berjemaah, imam memiliki dukungan dari makmum yang dapat mengingatkannya jika melakukan kesalahan, sehingga imam harus mengikuti apa yang menurutnya paling yakin benar. Jika imam benar, maka makmum akan menyelaraskan dengan imam tersebut. Namun, jika imam melakukan kesalahan, makmum akan mengucapkan tasbih untuk mengingatkan imam agar kembali ke arah yang benar, sesuai dengan yang dilakukan oleh makmum lainnya di belakangnya. Di sisi lain, individu yang shalat sendirian tidak memiliki seseorang yang dapat mengingatkannya jika melakukan kesalahan. Oleh karena itu, dia harus membangun shalatnya berdasarkan keyakinannya sendiri agar shalat tersebut bisa dilaksanakan dengan sempurna dan tidak dipengaruhi oleh tipu daya setan.³⁸

2.7. Tsauban RA

Hanya mazhab Hanafi yang menjadikan hadis ini sebagai dalil fiqih pensyariatan sujud sahwi. Hal ini berdasarkan kitab fatwanya *Al-Mabsuth* yang merumuskan bahwa setiap sujud sahwi hanya dilakukan setelah salam dan sujud sahwi itu hukumnya wajib dikerjakan berdasarkan pemahamannya dalam hadis di atas yang mana hadis tersebut difahami secara ayat perintah bukan penganjuran.³⁹ Hal ini karena hadis tersebut Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi di dalam shalat pada setiap kealpaannya.

2.8. Abdullah bin Buhainah RA

Pada hadis Ibnu Buhainah ini mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menjadikan dalil sebagai pensyariatan sujud sahwi ketika lupa untuk duduk tasyahud awal. Pendalilan ini merujuk pada kitab-kitab muktabar ulama mazhab seperti *Al-Mudawwanah* (mazhab Maliki), *Al-Umm* dan *Al-Majmu'* syarah *Al-Mubazzab* (mazhab Syafi'i), dan *Al-Mughni* (mazhab Hambali). Hanya mazhab Hanafi yang tidak bersandar pada hadis ini untuk dijadikan sebagai dalil.

Imam Malik berpendapat pada hadis ini disyariatkan melakukan sujud sahwi sebelum salam apabila seseorang melakukan pengurangan dalam shalatnya sama ada meninggalkan rukun shalat atau meninggalkan sunnah muakad shalat. Malikiyah berpendapat apabila meninggalkan satu sunnah muakad shalat misalnya hanya tertinggal tasyahud awal, maka hukumnya sunat untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam.⁴⁰ Imam Malik berkata apabila seseorang meninggalkan dua sunnah muakad atau lebih karena lupa dan dia ingat bahwa ada pergerakan yang dia tidak lakukan ketika shalat tadi, kemudian dia sengaja tidak melakukan sujud sahwi sampai salam dan jeda waktunya lama sampai dia bangkit dari tempat shalatnya dan wudhunya telah habis maka shalatnya batal.⁴¹ Manakala apabila seseorang meninggalkan rukun-rukun shalat dalam keadaan tidak sengaja diwajibkan melakukan sujud sahwi sebelum salam.⁴²

Imam Syafi'i berpegang kepada hadis ini apabila seseorang mengerjakan shalat lalu meninggalkan tasyahud awal. Adapun tasyahud awal tersebut tidak perlu diulanginya, cukup dengan melakukan sujud

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuluhu*, Jilid. 2, (Jakarta: Darul Fikir, 2010), hal. 244.

³⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 297.

³⁹ Al-Sarkasi al-Syamsuddin, *Kitab al-Mabsuth*, Jilid 1, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1993), hal. 219.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuluhu*, Jilid. 2, (Jakarta: Darul Fikir, 2010), hal. 247.

⁴¹ Al Wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah, *Fikih Empat Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i & Hanbali)*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hal. 15.

⁴² Malik bin Anas Al-Asbahi, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Jilid 1, (Lubnan: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994), hal. 134, 138. Lihat juga: Malik bin Anas, *Al Muwaththa'*, Jilid 1, Terjamahan: Nur Alim, Asep Saefullah & Rahmat Hidayatullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hal. 142.

sahwi saja untuk menambal apa yang kurang.⁴³ Berbeda pula apabila dengan duduk tasyahud akhir, yang mana dia terlupa untuk membaca bacaan tasyahud dan selawat ke atas Nabi, maka dia wajib mengulangi tasyahud akhir itu kemudian sunat melakukan sujud sahwi sekiranya jarak tidak terlalu lama dengan shalatnya itu. Sekiranya jeda waktu yang sudah lama, nescaya dia harus mengulangi shalat tersebut karena tasyahud akhir adalah rukun shalat yang wajib dikerjakan. Tambahan lagi, sebab-sebab sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i adalah dengan meninggalkan sunat ab'ad. Imam Syafi'i menisbahkan tasyahud awal sebagai sunat ab'ad maka kesemua sunat ab'ad yang ditinggalkan perlu melakukan sujud sahwi yakni hukumnya sunat. Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i berkata apabila seseorang sudah berniat qunut nescaya qunut itu merupakan salah satu perbuatan amal yang terhitung dari shalat, maka apabila meninggalkan perbuatan qunut tersebut, seseorang sunat melakukan sujud sahwi.⁴⁴ Hal ini sama juga seperti mazhab Hambali yang mana sunat melakukan sujud sahwi ketika lupa untuk tasyahud awal.

2.9. Mughirah bin Syu'bah RA

Hadis ini digunakan oleh mazhab Syafi'i dan Hambali. Mengenai permasalahan ini, mazhab Syafi'i berkata apabila seseorang itu ingat sebelum sempat berdiri tegak maka ia diharuskan untuk kembali lagi duduk tasyahud. Begitu juga dengan mazhab Hambali, bahwa mereka berpendapat seandainya dua pinggul belum terpisah dari tanah maka diwajibkan untuk duduk kembali menunaikan tasyahud awal. Mengenai masalah apabila sudah terlanjur berdiri, yang lebih utama adalah tidak kembali lagi ke posisi duduk sebagaimana ditegaskan Imam Ahmad.⁴⁵

Berdasarkan analisis kritis terhadap 174 hadis sujud sahwi yang dikompilasi dari Kutubussitta, penelitian ini merumuskan bahwa terdapat sembilan pokok periwayatan dari sembilan sahabat Nabi SAW yang menjadi pilar hukum utama. Hadis-hadis tersebut terbagi secara sistematis ke dalam tiga poin utama: keraguan (*syak*), kelupaan umum dalam shalat, dan tertinggalnya tasyahud awal. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa kuantitas riwayat tidak berbanding lurus dengan penerimaan hukum. Standar validasi sanad yang ketat menyebabkan beberapa riwayat, seperti hadis Abdullah bin Ja'far yang dikategorikan munkar oleh Imam An-Nasa'i, tidak dijadikan *hujjah* oleh mayoritas imam mazhab.

Perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaan sujud sahwi bukan sekadar masalah aksesibilitas literatur, melainkan manifestasi dari perbedaan metodologi dalam menyelesaikan hadis yang tampak kontradiktif atau mukhtaliful hadis. Mazhab Hanafi secara konsisten menggunakan metode tarjih untuk mengunggulkan sujud setelah salam. Sementara itu, Mazhab Syafi'i menerapkan prinsip *ibhtiyath* (kehati-hatian) dan metode *naskh* untuk menetapkan bahwa seluruh jenis sujud sahwi dilakukan sebelum salam guna menjamin shalat berakhir dalam kondisi sempurna.

Melalui evaluasi terhadap kekuatan pendalilan, penelitian ini menyimpulkan bahwa metode *al-Jam'u* (kompromi) yang diusung oleh Mazhab Maliki dan Hambali menawarkan solusi hukum yang paling komprehensif. Pendekatan ini tidak menegasikan riwayat sahih, melainkan mendudukan setiap hadis secara situasional berdasarkan penyebabnya apakah karena penambahan rakaat, pengurangan rukun, atau keraguan dalam ibadah. Secara substantif, keragaman ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme yang fleksibel dan akomodatif terhadap sifat lupa manusia. Perbedaan posisi sujud sahwi antara sebelum dan sesudah salam sejatinya merupakan bentuk sinkronisasi antara aspek teknis penyempurnaan ibadah dan aspek edukatif.

⁴³ Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid 1, Terjemahan: H. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 2000), hal. 299.

⁴⁴ Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid 1, Terjemahan: H. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 2000), hal. 300.

⁴⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 2310-311.

3. Analisis Alasan Ulama Mazhab Berbeda Pendapat Dalam Pengambilan Hadis-Hadis Sujud Sahwi

Setelah melihat pembahasan pendalilan hadis dari para imam mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang penafsiran hadis-hadis terkait hukum sujud sahwi. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa sujud sahwi wajib dilakukan setelah salam dalam semua situasi, dengan merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Tsauban.

Perbedaan pendapat di antara imam mazhab mengenai waktu pelaksanaan sujud sahwi tidak dapat disederhanakan hanya sebagai variasi dalam penerimaan sanad hadis semata, melainkan merupakan manifestasi dari keragaman metodologi (*manhaj*) dalam menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan (*ta'arudh*). Dalam diskursus ilmu *Mukhtaliful Hadis*, sebagaimana dipetakan dalam literatur hadis karya A. Rahman Ritonga, penyelesaian pertentangan dalil umumnya dilakukan melalui pendekatan *al-Jam'u* (kompromi), *Naskh* (penghapusan), dan *Tarjih* (pengunggulan). Namun, penerapan metode ini pada setiap mazhab memiliki kompleksitas tersendiri yang memerlukan pembacaan ulang dengan menyandingkan perspektif ulama fiqih perbandingan kontemporer seperti Abdurrahman Al-Juzairi dan Wahbah Az-Zuhaili.

Mazhab Maliki mengatakan bahwa sujud sahwi bisa menjadi wajib dan sunat, tergantung pada kondisi tertentu yang telah ditetapkan. Sujud sahwi bagi mazhab Maliki sunat dikerjakan dalam semua kondisi kecuali imam yang melakukan sujud sahwi maka makmum wajib melakukannya meskipun tidak tahu apa penyebab dari sujud tersebut, karena jika dia tidak mengikuti imam maka shalatnya tidak sah. Apabila berlaku kekurangan, maka mazhab ini berpendapat melakukan sujud sahwi sebelum salam seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Buhainah manakala apabila melakukan penambahan dalam shalat maka sujud sahwi tersebut dilakukan setelah salam seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud.⁴⁶ Mazhab ini menjadikan hadis Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Buhainah sebagai hadis-hadis sujud sahwi mereka.

Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa semua sujud sahwi bersifat sunat dan harus dilakukan sebelum salam kecuali wajib melakukan sujud sahwi ketika imam melakukannya seperti yang dijelaskan dalam mazhab Maliki. Hal ini didasari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Buhainah dan Mughirah bin Syu'bah.

Sementara mazhab Hambali, hukum sujud sahwi itu wajib, namun terkadang bisa menjadi sunat, dan terkadang bisa menjadi mubah tergantung faktor yang menyebabkannya. Sujud sahwi hanya sunat dilakukan ketika mengucapkan bacaan yang masyru' selain salam tetapi tidak pada tempatnya. Contohnya seperti membaca tasyahud pada posisi berdiri. Manakala hukum mubah terjadi apabila meninggalkan sunnah-sunnah shalat.⁴⁷ Imam Ahmad berkata masing-masing hadis tentang sujud sahwi diterapkan sesuai sebabnya, sekiranya hadis tersebut penyebabnya adalah sebelum salam maka wajib dilakukan sebelum salam begitu juga halnya penyebabnya adalah setelah salam. Rujukan pada mazhab ini adalah hadis-hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Ibnu Buhainah, Abdurrahman bin Auf, dan Mughirah bin Syu'bah.⁴⁸

Dalam matan hadis sujud sahwi di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pertentangan waktu pelaksanaan sujud sahwi yaitu sebelum salam dan setelah salam. Hal ini menyebabkan berlaku perbedaan

⁴⁶ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, jld. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 114-126.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid. 2, (Jakarta: Darul Fikir, 2010), hal. 244.

⁴⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jilid 6, Terjemahan: Gazirah Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal. 464.

pendapat di antara ulama mazhab. Oleh itu, peneliti akan melihat dari segi perspektif ilmu *Mukhtaliful hadis*⁴⁹ untuk menganalisis perbedaan pendapat di antara ulama mazhab.

Dalam ilmu *mukhtaliful hadis*, ada beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan sehingga hilang pertentangan pada hadis tersebut. Metode yang pertama adalah *al-Jam'u* (Kompromi). Para ulama mendefinisikan *al-Jam'u* adalah menggabungkan dua dalil-dalil syariat dan dipertemukannya setelah berpisah atau menyesuaikan antara dua hadis yang berkontradiksi untuk mengamalkan isi keduanya.⁵⁰ Metode kedua adalah *Naskh Mansukh*. *Naskh* bermaksud penghapusan suatu hukum syara' dengan dalil syara' karena adanya rentang waktu manakala *mansukh* adalah hukum syara' yang dihapuskan atau dibatalkan oleh hukum dari dalil syara' yang baru.⁵¹ Metode ketiga adalah tarjih. Metode tarjih bermaksud mengunggulkan salah satu hadis dari hadis yang berlawanan maksudnya. Imam Syafi'i berkata:

لا تجعل عن رسول الله حديثين مختلفين أبدا إذا وجد السبيل إلى أن يكونا مستعملين فلا تعطل منهما واحدا لأن
علينا في كل ماعلينا في صاحبه ولا تجعل المختلف إلا فيما لا يجوز أن يستعمل أبدا إلا بطرح صاحبه⁵²

Artinya: "Jangan sekali-kali mempertentangkan hadis-hadis Rasulullah SAW satu dengan lainnya selama mungkin ditemukan jalan (untuk mengkompromikannya) agar hadis-hadis tersebut dapat sama-sama diamalkan. Jangan dilupakan salah satu dari keduanya karena kita punya kewajiban yang sama untuk mengamalkan masing-masingnya. Oleh karena itu, jangan jadikan (nilai) hadis-hadis tersebut sebagai bertentangan kecuali apabila tidak mungkin dapat diamalkan selain harus meninggalkan salah satunya."

Penjelasan yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i adalah tidak sepatutnya berasumsi bahwa hadis-hadis mukhtalif benar-benar bertentangan satu dengan yang lain. Yang lebih utama adalah berusaha mencari jalan penyelesaian dengan cara mengompromikan riwayat-riwayat tersebut, tanpa ada yang diabaikan ataupun diremehkan. Namun, apabila ditemukan adanya ketidakkonsistenan di antara hadis-hadis yang tidak mungkin disatukan melalui jalan kompromi, maka wajib dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mencari dalil tambahan atau bukti yang lebih kuat. Dalam keadaan demikian, hanya satu hadis yang dipilih untuk diamalkan dan dijadikan pedoman dalam praktik.⁵³ Menurut analisis yang didapati oleh peneliti ketika ulama mazhab menghadapi hadis *mukhtalif* mengenai pelaksanaan sujud sahwi dan jalan untuk mengistinbat hukum sujud sahwi yang bertentangan adalah sebagai berikut:

3.1. Mazhab Hanafi

Metode yang digunakan oleh ulama Hanafiyah adalah tarjih sepertimana mazhab ini hanya mengambil hadis sujud sahwi setelah salam. Perkara ini mungkin hadis sujud sebelum salam tidak sampai kepadanya atau sebuah hadis tersebut sampai kepadanya tetapi mujtahid tersebut menetapkan beberapa syarat yang ketat untuk beramal dengannya.⁵⁴

3.2. Mazhab Maliki

⁴⁹ Fidiah Fitri Aqidah Maghfirli, "Konsep Hadis Mukhtalif dan Metode Penyelesaian di Kalangan Ulama Hadis dan Fiqh". *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 12, No. 1, (Maret 2022), hal. 17.

⁵⁰ Fidiah Fitri Aqidah Maghfirli, "Konsep Hadis Mukhtalif dan Metode Penyelesaian di Kalangan Ulama Hadis dan Fiqh". *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 12, No. 1, (Maret 2022), hal. 23.

⁵¹ Fidiah Fitri Aqidah Maghfirli, "Konsep Hadis Mukhtalif dan Metode Penyelesaian di Kalangan Ulama Hadis dan Fiqh". *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 12, No. 1, (Maret 2022), hal. 23.

⁵² Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif*, (Padang: Hayfa Press, 2013), hal. 96.

⁵³ A. Rahman Ritonga, *Studi Ilmu-Ilmu Hadis*, (Yogyakarta, Interpena, 2011), hal. 252.

⁵⁴ Lewis Pramana Lubis, "Letak Sujud Sahwi Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i". *Wabana Inovasi*, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2020), (hlm. 99.

Pendalilan yang digunakan oleh ulama Malikiyah adalah hadis sujud sahwi sebelum dan juga setelah salam. Pada pendapat ini, ulama mazhab Maliki membedakan antara pengurangan dan penambahan, apabila melakukan pengurangan dalam shalatnya maka sujud sebelum salam manakala apabila penambahan dilakukan sujud sahwi setelah salam. Analisis yang didapati oleh peneliti bahwa mazhab ini menggunakan metode *jam'u* yaitu mengamalkan isi kedua hadisnya. Disini peneliti juga berpandangan bahwa mazhab ini menumpukan konsep *afdbaliyah* yakni keutamaan dari kedua pelaksanaan sujud sahwi untuk menyempurnakan shalat. Hal ini juga dinyatakan oleh Imam Malik apabila terjadi kekurangan dalam shalatnya maka *afdbal* sujud sahwi sebelum salam karena keberadaannya menjadi penyempurna shalat sedangkan jika terlanjur membuat penambahan dianjurkan melakukan setelah salam bagi penghinaan syaitan.

3.3. Mazhab Syafi'i

Analisis yang dapat disimpulkan oleh peneliti di sini adalah bahwa mazhab ini menggunakan metode *naskh mansukh*. Metode *naskh mansukh* yang digunakan di sini tidak bermakna menghapuskan dalil pensyariatan hadis sujud setelah salam, melainkan mengartikan bahwa sujud sahwi setelah salam dalam hadis Dzul Yadain merujuk pada penundaan karena lupa, bukan disengaja. Oleh karena itu, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum sujud sahwi hanya dilakukan sebelum salam dalam semua situasi, dan hadis mengenai sujud sahwi setelah salam dianggap sudah tidak berlaku (*mansukh*) dan tidak berlaku ketika terjadi penambahan atau pengurangan dalam shalat.

Hadis yang menunjukkan setelah salam dilakukan apabila penundaan itu terjadi karena faktor lupa, maka hal tersebut tidak dianggap mustahil, sebab dalam shalat memang sering terjadi berbagai bentuk kealpaan. Adapun hadis yang dimaksud memiliki banyak kemungkinan makna dan tidak secara langsung menjelaskan hukum sujud sahwi. Oleh karena itu, hadis tersebut harus ditakwilkan sesuai dengan petunjuk hadis Abu Sa'id dan hadis Abdurrahman bin 'Auf, yang secara tegas menjelaskan hukum sujud sahwi. Kedua hadis tersebut tidak dapat ditakwilkan, dan karenanya tidak boleh ditolak ataupun diabaikan dalam penetapan hukum.⁵⁵

3.4. Mazhab Hambali

Imam Ahmad berpendapat masing-masing hadis diterapkan sesuai dengan sebabnya, yang mana mempraktekkan ke semua hadis sujud sahwi sesuai berdasarkan matan hadisnya. Oleh itu, metode yang digunakan oleh ulama Hanabilah adalah *jam'u* (kompromi) tanpa mengabaikan hadis yang bertentangan waktu pelaksanaannya.

Menurut imam Ahmad, semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam, kecuali dalam dua situasi yang telah disyariatkan. Pertama, ketika seseorang sudah menyelesaikan shalatnya namun menyadari ada kekurangan. Kedua, ketika imam memeriksa kebenaran shalatnya dan dia melakukan shalat berdasarkan *zhan* (dugaan) terkuatnya.⁵⁶

Dari analisis penulis, perbedaan hadis ini karena para imam mazhab mengambil hadis tersebut berdasarkan hadis yang mereka temui dan sekiranya mereka temui ada persyaratan yang ketat untuk menerima hadis tersebut sampai menyebabkan berlaku perbedaan pandangan di antara ulama. Oleh karena itu, perbedaan pandangan mengenai sujud sahwi lebih tepat dipandang sebagai hasil dari perbedaan metodologi *istinbath* (penggalan hukum) dan *ushul fiqih*, bukan sekadar masalah aksesibilitas terhadap literatur hadis. Dialog dengan literatur kontemporer menegaskan bahwa keragaman ini adalah bentuk kekayaan intelektual hukum Islam yang akomodatif terhadap berbagai kondisi kelupaan manusia dalam ibadah.

⁵⁵ An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 241.

⁵⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 305.

Analisis ilmu hadis menegaskan bahwa faktor determinan utamanya adalah ketatnya standar validasi hadis (syurut qabul al-hadits) yang diterapkan oleh para mujtahid, bukan masalah aksesibilitas fisik terhadap riwayat. Hal ini terbukti dari kasus hadis Abdullah bin Ja'far tentang sujud setelah salam bagi yang ragu, yang meskipun telah beredar (ma'mul), namun tidak dijadikan hujjah oleh mayoritas imam mazhab. Penolakan ini didasarkan pada kritik sanad yang tajam, seperti penilaian Imam An-Nasa'i yang mengategorikannya sebagai hadis munkar. Fakta ini menunjukkan bahwa para imam mazhab telah melakukan proses seleksi dan kritik hadis (naqd al-hadits) yang ketat sesuai standar epistemologi mereka masing-masing, jauh sebelum hadis-hadis tersebut dibukukan secara formal dalam kitab-kitab Sunan.

KESIMPULAN

Hadis-hadis sujud sahwi yang telah ditakhrij dalam penulisan ini adalah dari kitab *kutubussitta* yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Dari analisis yang sudah didapati bahwa ada sembilan pokok periwayatan hadis tentang sujud sahwi. Hadis-hadis tersebut adalah dari Abu Hurairah, Abdullah bin Buhainah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdurrahman bin Auf, Mughirah bin Syu'bah, Tsauban, Imran bin Hushain, dan Abdullah bin Ja'far. Hadis-hadis ini dipecah menjadi tiga bagian kerangka yaitu hadis tentang ragu-ragu dalam shalat dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abdurrahman bin Auf, dan Abdullah bin Ja'far, hadis tentang lupa dalam shalat dari Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Tsauban, dan Imran bin Hushain, dan hadis tentang lupa untuk duduk tasyahud awal dari Abdullah bin Buhainah dan Mughirah bin Syu'bah. Pada pendalilan-pendalilan hadis di atas, tidak semua ulama mazhab mengambil hadis tersebut sebagai rujukan mereka dalam menginstibat hukum. Secara ringkas, ulama imam mazhab mengambil pendalilan hadis seperti berikut:

- a) Mazhab Hanafi: Abdullah bin Mas'ud dan Tsauban.
- b) Mazhab Maliki: Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Buhainah.
- c) Mazhab Syafi'i: Abu Sa'id Al-Khudri, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Buhainah dan Mughirah bin Syu'bah.
- d) Mazhab Hambali: Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Abdullah bin Buhainah, Abdurrahman bin Auf dan Mughirah bin Syu'bah.
- e) Hadis-hadis yang tidak digunakan oleh ulama-ulama mazhab: Imran bin Hushain dan Abdullah bin Ja'far.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sujud sahwi wajib dilakukan setelah salam dalam semua situasi, dengan merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Tsauban. Mazhab Maliki berpendapat bahwa sujud sahwi bisa menjadi wajib dan sunat tergantung pada kondisi tertentu yang telah ditetapkan dan apabila berlaku kekurangan sujud sahwi dilakukan sebelum salam manakala apabila berlaku penambahan dilakukan setelah salam. Hal ini dengan merujuk pada hadis Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Buhainah. Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa semua sujud sahwi bersifat sunat dan harus dilakukan sebelum salam dengan merujuk pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Buhainah dan Mughirah bin Syu'bah. Mazhab Hambali berpendapat hukum sujud sahwi itu wajib, namun terkadang bisa menjadi sunat, dan terkadang bisa menjadi mubah tergantung faktor yang menyebabkannya dengan merujuk pada hadis Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Ibnu Buhainah, Abdurrahman bin Auf, dan Mughirah bin Syu'bah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rahman Ritonga, *Studi Ilmu-Ilmu Hadis*, Yogyakarta: Interpena, 2011.

Abdullah Ath-Thayyar, *Sujud Sahwi Kesalahan Dalam Shalat Yang Mewajibkan Anda Sujud Sahwi*, Solo: Pt Aqwa Media Profetika, 2017.

- Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi Al-Jami' Al-Kabir*, Jilid I, Beirut: Darul Fikri, 2014.
- Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I, Pakistan: Al-Bushra, 2016.
- Abi Abdul Rahman Ahmad Bin Syuaib an-Nasa'i, *Kitab Sunnan Ma'aruf Bi Sunan al-Kubra*, Jilid III, Kairo: dar at-Ta'sil, 2012.
- Abi Abdir Rahman Ahmad Bin Syu'aib, *Sunan An-Nasai*, Cetakan II, Riyadh: Darul Hadarah Wa At-Tauzi', 2010.
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid 1, Terjemahan: H. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 2000).
- An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Jilid I, Kairo, 1918.
- Al-Sarkasi al-Syamsuddin, *Kitab al-Mabsuth*, Jilid 1, Beirut: Darul Ma'rifah, 1993.
- Al-Wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah, *Fikih Empat Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i & Hanbali)*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'iy: Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif*, Padang: Hayfa Press, 2013.
- Fidia Fitri Aqidah Maghfirli, "Konsep Hadis Mukhtalif dan Metode Penyelesaian di Kalangan Ulama Hadis dan Fiqh". *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2022.
- H. Moh. Rifa', *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 2014.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jilid 6, Terjemahan: Gazirah Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*, Jilid 1, Terjemahan: M.A. Abdurrahman & A. Haris Abdullah, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990.
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Imam Abu Hussein Bin Al-Hujjaj Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid I, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1991.
- Imam Hafiz Ali Bin Umar Daruqutni, *Sunan Daruqutni*, Jilid III, Beirut: Darul Ma'rifah, 2001.

Ismail Kamus, *Indahnya Hidup Bersyariat*, Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2023.

Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018.

Lewis Pramana Lubis, “Letak Sujud Sahwi Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”. *Wahana Inovasi*, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2020.

Maharati Marfuah, *Sujud Sahwi*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Malik bin Anas Al-Asbahi, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Jilid 1, Lubnan: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994.

Malik bin Anas, *Al Muwaththa’*, Jilid 1, Terjemahan: Nur Alim, Asep Saefullah & Rahmat Hidayatullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, Cetakan 2016, jilid 1, Selangor: Pustaka Salam, 2014.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 2, Jakarta: Darul Fikir, 2010.